



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR 426 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 421 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Samarinda Nomor: 202/PL.02.4-BA/6472/2024 tentang Perubahan atas Penetapan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 421 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 419 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 421 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda yaitu Papan Reklame (Billboard) dengan ukuran maksimal 5m x 10m.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati